

**ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGENTASAN  
KEMISKINAN**  
(Studi Pemikiran Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi  
Dan Ali Yafie)

**SKRIPSI**

**DITA ROHANI**  
**NPM. 1921030039**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1444 H / 2023 M**

**ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGENTASAN  
KEMISKINAN**  
(Studi Pemikiran Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi  
Dan Ali Yafie)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**DITA ROHANI**  
**NPM. 1921030039**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I.**  
**Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Hukum Islam dalam pemikiran khazanah terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Ada yang berpendapat zakat dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang memiliki kekuatan hukum formal, ada pula yang berpendapat bahwa metode pengentasan kemiskinan dan upaya perwujudan keadilan sosial dapat diwujudkan lewat model zakat/pajak, dan ada yang berpendapat Zakat memiliki dua aspek penting yaitu: pengeluaran atau pembayaran dan penerimaan atau pembagian, dan yang disebutkan pertama merupakan hal mutlak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pemikiran Din Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi Dan Ali Yafie Mengenai Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, 2) Bagaimana Dasar Hukum Pemikiran Dari Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi dan Ali Yafie Mengenai Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, dan 3) Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pendapat Antara Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi, Dan Ali Yafie Mengenai Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran dan dasar hukum dari Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi dan Ali Yafie mengenai zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menelaah dari buku karangan Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi dan Ali Yafie serta buku lain yang membahas mengenai zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis komparatif*. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis makna yang terkandung di dalam data yang dihimpun melalui riset kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemikiran Didin tentang zakat produktif untuk memberantas kemiskinan yaitu zakat dikelola oleh lembaga pengelola zakat sehingga dana yang diberikan pengelola zakat dapat dibangun untuk usaha oleh *mustahiq* khususnya fakir miskin, Masdar menyatakan bahwa zakat produktif untuk memberantas kemiskinan melalui konsep etik zakat dengan dikelola oleh negara sehingga dapat dibangun sarana dan prasarana,

sedangkan menurut Ali Yafie zakat produktif untuk memberantas kemiskinan bahwa konsep fardhu kifayah yaitu zakat merupakan dana sosial yang sifatnya ibadah sosial sehingga dapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa dan ketahanan negara khususnya untuk mengentaskan kemiskinan. Sedangkan dasar hukum bagi Didin yaitu berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim juga surah Al-Baqarah ayat 276-277, Masdar Farid Mas'udi berdasarkan surah At-Taubah ayat 60, dan Ali Yafie berdasarkan *Ijma'*, *qiyas*, *mafhum al-umamah* dan surah Al-Baqarah ayat 267.

**Kata Kunci: Kemiskinan, Produktif, Zakat.**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dita Rohani  
NPM : 1921030039  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pemikiran Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas’udi dan Ali Yafie)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 5 April 2023



DITA ROHANI  
NPM. 1921030039



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan  
Kemiskinan (Studi Pemikiran Didin Hafiduddin,  
Masdar Farid Mas'udi Dan Ali Yafie)**

**Nama : Dita Rohani**

**NPM : 1921030039**

**Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP.197807252009121002**

**Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.**

**NIP. -**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp(0721)703260 Bandar Lampung*

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **“Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pemikiran Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas’udi Dan Ali Yafie)”** disusun oleh, **DITA ROHANI NPM: 1921030039** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H**

**Sekretaris : Alan Yati, S.H.,M.H.**

**Pengji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**Penguji II : Rudi Santoso, S.H.I.,M.H.I.,M.H**

**Penguji III : Khoiruddin, M.S.I.**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Eza Khatiah Nur, M.H.**

**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة : ٦)

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

(Q.S At-Taubah : 60)





## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati, atas terselesaikannya skripsi ini dengan cukup baik. Sebagaimana tanda hormat dan terimakasih, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya cintai, yaitu:

1. Kepada Ayah dan Emakku tercinta (Dahwiri dan Roslina) terima kasih selalu mendengarkan keluh kesahku, memberikan semangat dan kasih sayang yang berlimpah, selalu mendukung di setiap langkah-langkahku, serta selalu mendoakan Hani disetiap waktu. Semoga Allah SWT Selalu memuliakan kalian berdua didunia maupun diakhirat.
2. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang akan selalu menjadi kebanggaanku.




## RIWAYAT HIDUP

Dita Rohani dilahirkan pada tanggal 7 Juni 2000 di Sukanegara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. Anak kesembilan dari delapan bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Ayah Dahwiri dan Ibu Roslina.

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 1 Sukamara Lulusan pada tahun 2012
2. SMP Negeri 1 Bulok Lulusan pada tahun 2016
3. SMA Negeri 1 Ambarawa Lulusan tahun 2019
4. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 5 April 2023  
Yang Membuat,

Dita Rohani  
1921030039

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim Alhamdulillahirobbil'alamin.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkat serta hidayah-nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita junjungagungkan Kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti.

Adapun judul skripsi ini **“Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pemikiran Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas’udi dan Ali Yafie)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Ketua dan sekertaris prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah).
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan membimbing selama perkuliahan dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala serta Staf Perpustakaan Pusat dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah

memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.

7. Kepada kakakku Eva Diana, Desmalia, Henti Hartati, Hermi Yanti, Mela Sari, Yuliza, Mailusi, dan Hestu Ria yang selalu memberikan dukungan serta mendo'akanku, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga amal dan jasa serta dorongan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan imbalan dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tentunya tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 5 April 2023

Yang Membuat,

Dita Rohani

1921030039



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Zakat Produktif .....	15
B. Dasar Hukum zakat .....	21
C. Tujuan Zakat .....	23
D. Jenis Harta Yang Wajib dizakati .....	25
E. Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Hukum Islam .....	32
F. Substansi Pengentasan Kemiskinan .....	42
G. Faktor Terjadinya Kemiskinan .....	44

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Biografi Dari Didin Hafiduddin .....	49
B. Biografi Dari Masdar Farid Mas'udi .....	56
C. Biografi Dari Ali Yafie.....	62

## **BAB IV ANALISIS DATA**

- A. Pemikiran Dari Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi dan Ali Yafie Mengenai Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan ..... 69
- B. Dasar Hukum Dari Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi dan Ali Yafie Mengenai Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Persamaan Dan Perbedaan Pemikiran Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi dan Ali Yafie Mengenai Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan..... 76
- C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi dan Ali Yafie Mengenai Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan ..... 82

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 87
- B. Rekomendasi ..... 88

## **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini akan terlebih dahulu memukakan beberapa istilah guna menghindari kesalahpahaman dan memudahkan para pembaca dalam memahami judul ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah “Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pemikiran Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas’udi Dan Ali Yafie)”. Untuk memberikan gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahan yang dimaksud diatas, maka dalam penegasan judul ini penulis akan menegaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. **Zakat Produktif** adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang-barang produkif atau bentuk pemberian modal bergilir, baik untuk permodalan proyek sosial maupun sebagai modal untuk menjalankan usaha, untuk membantu atau bagi pembangunan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>1</sup>
2. **Pengentasan Kemiskinan** yaitu upaya untuk mengurangi, menanggulangi, atau mengikis kemiskinan, karena pengentasan membutuhkan upaya atau usaha dalam menanggulangi kemiskinan.<sup>2</sup>
3. **Pengentasan** yaitu proses, cara perbuatan mengentas atau mengentaskan yang berarti mengangkat, mengeluarkan atau menyadarkan pemerintah dalam berupaya membebaskan kemiskinan.<sup>3</sup>

Terkait dengan penelitian ini maka pemahaman memberantas kemiskinan adalah dengan memproduktifkan dana

---

<sup>1</sup> Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 315.

<sup>2</sup> Wimmy Halim, *Bangkitlah Pancasila (Sebuah Gagasan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara)*, (Malang Press, 2014), 105.

<sup>3</sup> Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jombang: Lintas Media, 2010), 303.

zakat. Berdasarkan penjelasan di atas maka judul penelitian ini adalah **“Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pemikiran Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas’udi dan Ali Yafie)”** adalah untuk mengetahui pemikiran dari ketiga tokoh yaitu Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas’udi dan Ali Yafie.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Sejak Islam datang ke Indonesia zakat telah meminta peran penting sebagai elemen penunjang dakwah dan pembangunan masyarakat, zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional daya upaya pemecah masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam.

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan adalah banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an yang menyebutkan masalah zakat. Sedangkan dari aspek keadilan sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan



perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.<sup>4</sup>

Tujuan dari pengumpulan zakat salah satunya adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat yang tergolong kurang mampu atau biasa disebut *mustahiq*. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa dan merupakan dasar dari pemikiran bangsa dan sendi hukum yang paling dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>5</sup> Dengan kata lain, tujuan zakat disamping pensucian jiwa adalah untuk mengurangi tingkat perbedaan yang berlebihan serta ketidakseimbangan kekayaan diantara kelompok dan individu yang beragam di masyarakat. Warga Negara dijamin keamanannya dalam pelaksanaan haknya.<sup>6</sup>

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para *muzakki* dan pengelola zakat. Para *muzakki* harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzaka tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (*amil*) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, di mana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian menjadi seorang *muzakki*.

Zakat selain memuat nilai-nilai ubudiyah juga merupakan suatu konsep *ta'wun* yang menjabati dua status sosial ekonomi yang berbeda-beda yaitu antara orang kaya dengan orang miskin. Zakat juga merupakan faktor terpenting dalam menstabilkan

---

<sup>4</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 2.

<sup>5</sup> Agus Hermanto and Rudi Santoso, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia) Rudi" 21, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.32332/Nizham.V8i01.2093>.

<sup>6</sup> Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Polotik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," 2017, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1>.

sirkulasi harta kekayaan dalam masyarakat.<sup>7</sup> Selain itu, zakat juga merupakan suatu ajaran yang memberikan landasan bagi tumbuh kembangnya kekuatan sosial ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Zakat sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah* secara implisit memiliki nilai-nilai ekonomi sosial, ibadah, moral, spiritual, nilai duniawi, dan ukhrawi. Semua nilai tersebut merupakan landasan bagi pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang bersifat universal apabila semua dimensi zakat tersebut dapat diwujudkan, maka zakat akan dapat menjadi sumber kekuatan yang sangat hebat bagi pembangunan ekonomi umat Islam menuju kebangkitan kembali peradaban umat Islam.

Kewajiban melaksanakan zakat memiliki landasan yang sangat kuat. Allah SWT. Memerintakannya dalam Al-Qur'an dengan menggunakan beberapa term yang berbeda yaitu digunakan dengan istilah zakat, sadaqah, infak, dan haq.

Salah satunya terdapat pada Q.S Ar-Rum ayat 39, yaitu :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم : ٣٩)

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum: 39) .

Menurut Didin Hafiduddin, dipergunakan istilah lain dengan maksud zakat karena memiliki kaitan yang sangat kuat. Zakat disebut *Sadaqah* karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*Taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat disebut *Infak* karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut dengan *Haq* karena memang harta zakat itu

---

<sup>7</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 20.

merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT. Yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*Mustahiq*).<sup>8</sup>

Para penerima zakat disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an meliputi delapan golongan (*asnaf*) yaitu; fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak yang dimerdekakan, orang berutang, ibnussabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Menurut Imam Ibnu Salaf, *Asnaf* yang ada sekarang hanya empat yaitu; fakir, miskin, gharim, dan ibnussabil. Bahkan Al-Qadhi mengatakan hanya dua yang berhak menerima zakat yaitu fakir dan miskin.

Bagi penerima zakat kepada *mustahiq* tersebut dapat didayagunakan, dengan harta zakat, istilah lain zakat yang didayagunakan ini adalah zakat produktif dimana zakat produktif memiliki pendayagunaan yang tinggi dari segi pemanfaatan jika panjang dibandingkan dengan zakat konsumtif yang hanya menambah khas rumah tangga dalam jangka waktu relatif pendek. Sesuai dengan pedoman zakat dicanangkan oleh kementerian agama dibagi menjadi empat kelompok, yakni konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, konsumtif produktif tradisional, dan konsumtif kreatif.

Menurut Didin Hafiduddin meskipun tidak menekankan bahwa zakat harus dikelola oleh negara tanpa harus turun tangan langsung melainkan zakat dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang memiliki kekuatan hukum formal karena dengan hal itu, pengelolaan zakat akan memiliki keuntungan-keuntungan tersendiri. Menurut Masdar Farid Mas'udi pengelolaan zakat harus diserahkan langsung kepada negara/pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen pada kemashlahatan hidup rakyatnya, tanpa pilih kasih. Menurutnya, pentingnya amil ini dilihat dari al-Qur'an yang meletakkan lembaga amil segera sesudah fakir miskin.

---

<sup>8</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 9.

Pemikiran Masdar bahwa zakat sebagaimana tertuang dalam bukunya yaitu Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat, dia menawarkan suatu pemikiran yang jelas dan tegas tentang rekonstruksi ajaran zakat (pajak) di dalam kehidupan negara-negara dewasa ini. Buku tersebut menerangkan bahwa sesungguhnya metode pengentasan kemiskinan dan upaya perwujudan keadilan sosial dapat diwujudkan lewat model zakat/pajak yang diterapkan nabi Muhammad SAW yakni menyatukan zakat dan pajak.<sup>9</sup> Sayangnya saat ini umat Islam memandang pajak dan zakat sebagai identitas yang berbeda. Sedangkan menurut Ali Yafie beliau mencoba memperkenalkan definisi Imam Rafi'i yang memberi makna aktif terhadap fardhu kifayah. Definisi yang dimaksud sebagai yang dikutip Ali Yafie adalah kewajiban yang menyangkut hal-hal umum berkaitan dengan kemaslahatan baik bersifat keagamaan maupun keduniaan yang pelaksanaannya menjamin tegaknya kehidupan bersama.<sup>10</sup>

Zakat memiliki dua aspek penting yaitu: pengeluaran atau pembayaran dan penerimaan atau pembagian, dan yang disebutkan pertama merupakan hal mutlak, dari kalimat tersebut dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk membayar zakat sekaligus memiliki harta. Islam tidak menghendaki umatnya sebagai penerima zakat belaka sebab hal tersebut menunjukkan ketidakberdayaan sosial-ekonomi umat. Pemikiran Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi, dan Ali Yafie tentang zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan merupakan upaya untuk tujuan dari zakat itu sendiri yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Adanya perbedaan pendapat antara ketiga tokoh di atas yang telah peneliti paparkan mengenai zakat telah menimbulkan polemik di kalangan pemikir Islam lainnya, sehingga perlu dikaji dan dianalisis secara mendalam, sehingga dengan penelitian ini

---

<sup>9</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Menggagas Uang Zakat: Sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk Rakyat* (Bandung: Mizan, 2005), 35.

<sup>10</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 2000), 161.

diharapkan nantinya bisa dijadikan sebagai paradigma yang tepat dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan yang kini semakin merajalela. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menjadikan objek dalam penulisan skripsi ini dalam judul “Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pemikiran Din Hafiduddin, Masdar Farid Mas’udi, dan Ali Yafie)”

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah mengenai pemikiran Didin Hafiduddin, Masdar Faid Mas’udi dan Ali Yafie tentang zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sedangkan sub-fokus penelitian yaitu dasar hukum dari Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas’udi dan Ali Yafie mengenai zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan persamaan dan perbedaan pendapat antara Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas’udi dan Ali Yafie.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang akan peneliti kaji dalam proposal ini, dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemikiran Din Hafiduddin, Masdar Farid Mas’udi Dan Ali Yafie Mengenai Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan?
2. Apa Dasar Hukum Pemikiran Dari Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas’udi dan Ali Yafie Mengenai Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan?
3. Apa Persamaan dan Perbedaan Pendapat Antara Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas’udi, Dan Ali Yafie Mengenai Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui Pemikiran Dari Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi Dan Ali Yafie Mengenai Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Dasar Hukum Pemikiran Dari Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi dan Ali Yafie Mengenai Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.
3. Untuk Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Pendapat Antara Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi dan Ali Yafie Mengenai Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, untuk memberikan kontribusi bagi khazanah perpustakaan Islam, khususnya dalam bidang muamalah, terutama yang berkaitan dengan zakat.
2. Secara Praktis, untuk menambah wawasan keilmuan khususnya tentang zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Yang Relevan**

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan berbagai macam kajian diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Arif Maslah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga tahun 2012 yang berjudul "Pengelolaan Zakat Sacara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan

Pendistribusian Zakat Oleh Bazis Di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang)”.  
 Hasil dari penelitian ini adalah pendistribusian zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Dusun Tarukan sebelum diwujudkan berupa seekor kambing, oleh BAZIS hasil pengumpulan zakat didistribusikan kepada mustahiq berwujud uang tunai dan beras. Pengelolaan pendistribusian zakat oleh BAZIS Dusun Tarukan yang diwujudkan berupa seekor kambing mulai dilaksanakan pada tahun 2008. Pengelolaan pendistribusian zakat oleh BAZIS berupa seekor kambing sudah menjadi salah satu alternatif solusi pengentasan kemiskinan yang disebabkan struktur. Adapun untuk kemiskinan yang disebabkan karena mental seseorang, pengelolaan pendistribusian yang diwujudkan berupa seekor kambing belum berdampak baik karena tidak dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan yang cukup.<sup>11</sup>

2. Skripsi oleh Abdul Malik Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011 yang berjudul “Penerapan Pajak dan Zakat Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Perspektif Yusuf Qordhawi dan Masdar Farid Mas’udi”.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang tidak selaras dengan praktek zakat dan pajak pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa Al-Rasyidin, karena telah terjadi beban ganda (*double duties*) dan tidak ada unsur keadilan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Arif Maslah, “Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh Bazis Di Tarukan, Candi Bandungan Semarang),” (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2012).

<sup>12</sup> Abdul Malik, “Penerapan Pajak Dan Zakat Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Prespektif Yusuf Qardhawi Dan Masdar Farid Mas’udi,” (Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

3. Skripsi oleh Khoirur Rofiah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012 yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Minoritas Muslim Berbasis Zakat Produktif Di dusun Klaseman Desa Kucur Malang (Studi Tentang Program “Usaha Mikro Kecil Menengah” eL-Zawa Di Dusun Klasem).

Jenis penelitiannya adalah hukum empiris atau yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif oleh eL-Zawa adalah zakat produktif ekonomis dalam bentuk pinjaman modal usaha yang bertujuan untuk mengembangkan usaha para mustahiq yang sudah berjalan, serta adanya sistem jaminan yang diterapkan oleh eL-Zawa guna menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri para mustahiq.<sup>13</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah :

1. Persamaan

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif Maslah, dan Abdul Malik yaitu sama-sama membahas dan meneliti tentang zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

2. Perbedaan

Penelitian Arif Maslah, metode yang dilakukan dalam penelitiannya adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Data primernya adalah informasi dari panitia pengelola zakat, aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum di Dusun Tarukan.

Penelitian Abdul Malik, dalam penelitiannya menggunakan bahan hukum primer berupa surat No.

---

<sup>13</sup> Khoirur Rofiah, “Pemberdayaan Masyarakat Minoritas Muslim Bebas Zakat Produktif Di Dusun Klaseman Desa Kucur Malang,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).



Un.03./HM.01/1744/2010 tentang pembayaran zakat profesi, buku hukum zakat karangan Yusuf Qadhwawi dan buku Pajak Itu Zakat (Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat) karangan dari Masdar Farid Mas'udi. Kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif-analitik*. Sedangkan fokus penelitiannya yaitu tentang penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian Khoirur Rofiah, Dalam Penelitiannya jenis penelitiannya adalah hukum empiris atau yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan zakat eL-Zawa serta beberapa masyarakat binaan eL-Zawa di dusun klaseman desa kucur.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku-buku, catatan, penelitian yang bersumber dari undang-undang, dokumen resmi, dan publikasi karya ilmiah.<sup>14</sup> Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan literatur sebagai sumber data utama, baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis Komparatif*, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada dan membandingkan dari hasil

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 107.

analisis kedua objek dan subjek penelitian tersebut.<sup>15</sup> Dalam hal ini mendeskripsikan pandangan Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi, dan Ali Yafie mengenai zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari buku karya ketiga tokoh tersebut yaitu karya Didin Hafiduddin dengan bukunya yang berjudul Zakat Dalam Perekonomian Modern, Masdar Farid Mas'udi yang berjudul Pajak Itu Zakat (Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat), dan Ali Yafi yang berjudul Menggagas Fiqih Sosial.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi atau bentuk buku, karya ilmiah, jurnal, Al-qur'an, ijma', qiyas. hadis dan sumber-sumber lain yang menunjang penulisan penelitian ini. Sumber sekunder adalah data-data atau literatur yang ditulis orang lain yang berkaitan dengan teori zakat produktif dan juga masalah pengentasan kemiskinan, yang mana data ini diperlukan untuk menjamin validitas penelitian.

### 4. Analisa Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis makna yang terkandung di dalam data yang dihimpun melalui riset kepustakaan. Analisis isi mempunyai fungsi untuk mengungkap makna simbolik tersamar.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Kaclan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

<sup>16</sup> Suwandi Endraswara, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2003), 160.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah

BAB I Pendahuluan terdiri dari beberapa sub-sub yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori terdiri dari pengertian zakat produktif, dasar hukum zakat, tujuan zakat, jenis harta yang wajib dizakati, pendayagunaan zakat produktif dalam hukum islam, substansi pengentasan kemiskinan, faktor terjadinya kemiskinan.

Bab III Laporan Peneliiian terdiri dari Biografi dari Didin Hafiduddin, Biografi Dari Masdar Farid Mas'udi dan Biografi Dari Ali Yafie.

Bab IV Analisa Data terdiri dari pemikiran Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi dan Ali Yafie mengenai zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan, dasar hukum dari Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi dan Ali Yafie mengenai zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan Perpedaan Pendapat Antara Didin Hafiduddin, Masdar Farid Mas'udi dan Ali Yafie mengenai zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Bab V Penutup yang meliputi kesimpulan, rekomendasi, daftar pustaka dan lampiran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Zakat Produktif

Zakat ditinjau dari segi bahasa merupakan kata dasar (*mashdar*) dari *Zaka* yang berarti baik, subur, suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadits.<sup>17</sup> Zakat produktif berarti dimana zakat yang dalam penyalurannya bersifat produktif. Penggunaan zakat secara produktif lebih ke bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian luas, sesuai dengan tujuan syara'. Istilah lainnya zakat produktif, adalah dana yang diberikan seseorang atau masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja yang diperoleh dari harta zakat.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara', sedangkan kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil. Al-Qur'an juga membangkitkan pada diri setiap muslim kesadaran ilmiah untuk memahami dan melakukan perbandingan serta melakukan pembaharuan.<sup>18</sup>

Zakat dari istilah berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan orang-orang yang berhak menerimanya di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Kehidupan dan keharmonisan rumah tangga muslim tidak lepas dari yang namanya penghasilan.<sup>19</sup> Zakat adalah

---

<sup>17</sup> Muhammad and Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 33–34.

<sup>18</sup> Fathul Mu'in and Rudi Santoso, "Kontruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an," *Ri'yah* 13, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/Ri'yah.V7i2>.

<sup>19</sup> Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* volume 12, no. 1 (2020): 116–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ASAS.V12i01.6927>.

pemberian kadar harta tertentu kepada orang atau badan tertentu, menurut cara dan syarat-syarat tertentu.

Zakat itu merupakan kewajiban agama yang berhubungan dengan harta atau disebut juga ibadah *amaliyah* dan kewajibannya didasarkan kepada dalil yang pasti dalam Al-Qur'an.<sup>20</sup> Zakat ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT pada harta orang Islam untuk diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan Allah dalam Al-Qur'an seperti fakir, miskin, dan lainnya sebagai syukuran kepada nikmat Allah, cara *bertaqqarrub* kepadanya, pembersihan jiwa dan harta.<sup>21</sup> Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Makna bahasa dan istilah sangat berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Penggunaannya harta, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.<sup>22</sup> Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Apabila pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran islam harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah.

Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.<sup>23</sup> Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya jika digabung dengan kata yang disifatnya. Kata yang disifati adalah kata

---

<sup>20</sup> B. Wiwoho, Usman Yatim, and Enny A. Hendargo, "Zakat Dan Pajak," in *Zakat Dan Pajak* (Jakarta: Bina Rena Perwira, 1991), 71.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 170.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 34.

<sup>23</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 199AD), 45.

zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaan bersifat produktif lawan kata dai konsumtif. Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk dikonsumsi sebagai keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Penulis menyimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang membuat para penerimanya (*mustahiq*) menghasilkan sesuatu secara terus dari harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif merupakan salah satu model penyaluran zakat yang efektif dalam penyelesaian masalah sosial, khususnya pengentasan kemiskinan. Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan yang perlu disikapi secara serius, agar tujuan tersebut dapat terwujud maka zakat produktif harus dikelola dengan tepat.<sup>24</sup> Upaya menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen penanganan kemiskinan terus diinisiasi dan dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Indonesia. Pengalaman BAZNAS sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah terus mendorong pembayaran zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mendistribusikannya dalam berbagai sektor usaha produktif. Fokus program yang dilakukan BAZNAS secara umum menekankan pada persoalan mendasar para *mustahiq* yakni ekonomi dan social.<sup>25</sup>

Didin Hafiduddin mengutip pendapat Yusuf Qardhawi bahwa zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan

---

<sup>24</sup> Mansur Efendi, "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia" *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2017): 21–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/al-Ahkam.v2i1.679>.

<sup>25</sup> M. Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 37, <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>.

kesejahteraan umat.<sup>26</sup> Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, salah satu pembahasan yang penting dalam fiqh zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwaal az-zakawiyyah*) apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang harus berkembang dari waktu ke waktu.

Al-Qur'an dan hadits secara eksplisit menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak dan barang temuan (*rikaz*).<sup>27</sup> Masyarakat masa kini umumnya membaca dan mencermati berita lewat media sosial.<sup>28</sup> Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jumat, majelis ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet, maupun televisi.<sup>29</sup> Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Menurut Rofiq pendistribusian zakat ada dua macam yaitu pendistribusian/pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi jangka pendek dan pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 1.

<sup>27</sup> Ibid, 1.

<sup>28</sup> Rudi Santoso and Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi," *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 79, [https://doi.org/10.32332/ath\\_thariq.v4i1.2026](https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026).

<sup>29</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 132.

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Fiwh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 259.



Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat (2) yaitu zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat menurut terminologi dimaksudkan sebagai penunaian yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Selain itu zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.

Definisi diatas ada hal-hal yang harus digaris bawahi antara lain.<sup>31</sup>

- a. Hak tertentu, berarti itu telah ditentukan bentuk dan kadarnya, yaitu 2,5%, 5%, dan 10% sehingga jika ada seruan untuk mengambil zakat itu lebih dari kadar yang telah ditentukan maka kelebihannya itu bukanlah zakat.
- b. Diwajibkan Allah SWT, berarti yang tertentu persentasenya itu wajib dikeluarkan, bukan atas perintah siapapun selain dari Allah SWT. Karena pentingnya pelaksanaan kewajiban ini ditetapkan Allah juga sebagai rukun Islam yang ketiga.
- c. Harta orang Islam, karena itulah pada harta milik non muslim tidak diwajibkan zakat, walaupun harta itu ditangan orang Islam. Demikian juga kalau harta orang Islam berada ditangan kafir atau non muslim, zakatnya wajib dikeluarkan juga. Pengertian harta orang Islam disini tentunya bila memenuhi syarat, yaitu: milik yang sempurna, berkembang atau khusus untuk dikembangkan tidak terhutang, melebihi kebutuhan pokok pemilik dan orang-orang yang nafkahnya menjadi kewajiban pemilik.
- d. Diberikan kepada pihak-pihak tertentu, seperti faqir, miskin dan keenam yang berhak lainnya atau 8 asnaf. Oleh karena itu jika zakat itu diberikan kepada pihak atau

---

<sup>31</sup> B. Wiwoho, Usman Yatim, and Enny A.Hendargo, *Zakat Dan Pajak* (Jakarta: Bina Rena Perwira, 1991), 170–71.

bidang di luar garis delapan jalur itu, maka yang diberikan itu bukanlah zakat.

- e. Pengeluaran, berarti pengeluaran atau pembayaran itu idealnya bukanlah karena nikmatnya, sebagai jalan untuk *Taqarrub* kepadanya. Sebagai cara untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir, dan lain-lain untuk membersihkan harta agar keberkahan Allah selalu menyertainya.

Zakat secara umum pada pokoknya adalah tindakan sosial keagamaan yang dipandang sebagai suatu gerakan kemanusiaan khususnya dalam bidang ekonomi dalam upaya mencari keadilan terutama dalam pendistribusian kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang mampu agar diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>32</sup>

Pendapat Abdurrahman Qadir yang dikutip dalam Garry Nugraha menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas *mustahiq*.<sup>33</sup>

Pendapat dari A. Qodri Azizy zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada *mustahiq* yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak.<sup>34</sup> Sehingga dari pendapat tersebut dapat saya simpulkan bahwa memang seharusnya zakat didayagunakan untuk kegiatan produktif.

Beberapa pendapat yang juga menggambarkan mengenai pendayagunaan zakat produktif adalah pendapat Sechul Hadi Permono yang dikutip oleh Fakhrrur mengenai syarat bagi harta yang wajib dikenai zakat diantaranya adalah mengandung unsur:

<sup>32</sup> Safwan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pembedayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif* (Jakarta: PT. Cita Bangsa, 1997), 118.

<sup>33</sup> Lailiyatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik," *El-Qist* V, no. 01 (2015): 307–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.1.929-942>.

<sup>34</sup> *Ibid*, 311.

- a. *Al-maliyat* atau *al-iqtisadiyat* (Unsur Ekonomis).
- b. *Al-nama'* atau *al-istinma'* (Unsur Produktif atau dapat diproduktifkan).
- c. *Al-milk al-tam* (milik sempurna).
- d. *Al-kharij 'an al-hajah al-asliyyah* (diluar kebutuhan primer).
- e. *Tamam al-nisab* (sempurna atau nisab).
- f. *Al-salamah min al-dain* (selamat dari hutang).
- g. *Haulan al-haul au tamam al-hasad* (mencapai satu tahun atau panen kering).

Pendapat M. Nazori Majid menyatakan bahwa tiga hal yang terikat dalam zakat pembangunan ekonomi yaitu: zakat akan memakan harta yang didiamkan, zakat merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang kurang beruntung, institusi zakat dapat menambah agrerat permintaan dalam skala makro ekonomi.<sup>35</sup>

## B. Dasar Hukum Zakat

Zakat pada umumnya yang ditunaikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makanan dan sandang. Zakat yang diberikan jika digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maka akan segera habis, dan kemudian si penerima zakat (*mustahiq*) akan hidup kembali dalam keadaan fakir dan miskin, oleh karena itulah maka muncul istilah zakat produktif.

Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Pendistriusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha *mustahiq*. Para *mustahiq* harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usaha mereka kemudian digulirkan lagi kepada *mustahiq* lain.

---

<sup>35</sup> Ibid, 312.

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang sharih, baik dari Al-Qur'an maupun al- hadits.<sup>36</sup>

a. Dasar Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (التور: ٥٦)

*“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”*(Q.S An-Nuur:56).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ٤٣)

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”* (Q.S Al-Baqarah:43).<sup>37</sup>

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ( البقرة: ٢٧٧)

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”*(Al-Baqarah :277).

Hukum ketegasan wajib zakat ini dapat pula dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, padahal termasuk kategori orang-orang yang wajib zakat.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 30.

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a, Cetakan Ke-1 Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.* (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018).

<sup>38</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 31.

## b. Dasar hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ:  
( أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ, فَتُرَدُّ  
فِي فُقَرَاءِهِمْ ) ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ )

*"Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman-ia meneruskan hadits itu-dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.).<sup>39</sup>*

Berdasarkan ayat dan hadist diatas, dapat dikatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang-orang miskin/fakir, tetapi merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Hukum zakat adalah wajib tidak ada alasan bagi para muzakki untuk tidak menuanaikan zakat.

## C. Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Pada dasarnya tujuan zakat itu berdampak bagi muzakki, yaitu zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi, berakhlak yang baik, manivestasi syukur atas nikmat Allah, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin, menarik rasa simpati, serta

<sup>39</sup> Moh Bahri, "Siapa Saja Boleh Menerima Zakat?", Times Jatim, 2020, <https://jatim.times.co.id/news/berita/5gzw0yujdd/siapa-saja-yang-boleh-menerima-zakat>.

dapat mengembangkan harta. Sedangkan, bagi penerima zakat (*mustahiq*) yaitu untuk membebaskan penerima dari kebutuhan hidup dan dapat menghilangkan sifat benci dan dengki yang sering menyelimuti hati mereka jika melihat orang kaya yang *bakhir* (kikir). Tujuan-tujuan zakat juga dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu:<sup>40</sup>

a. Hubungan manusia dengan Allah

Zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah sebagaimana halnya sarana-sarana lain adalah fungsi mendekatkan diri kepada Allah. Sebab zakat adalah pilar pokok Islam (rukun Islam) ketiga, salah satu unsur dari kelima unsur bangunan Islam. Quraish Shihab mengatakan bahwa zakat dan sholat sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Dapat dipahami dari hadits Rasulullah SAW. “Islam didirikan atas lima sendi, mengaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya mengerjakan haji dan puasa bulan ramadhan.”

Orang yang selalu melakukan segala perintah Allah SWT, maka ia semakin dekat dengan Allah SWT. Nabi Muhammad melukiskan bagaimana dekatnya manusia dengan Allah SWT, apabila dia suka menolong manusia lain.<sup>41</sup>

b. Hubungan manusia dengan dirinya

Zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis dengan melaksanakan zakat, manusia didikan sebagaimana melepaskan sebagian harta yang dimilikinya dan dengan cara pelan-pelan zakat mendidik diri kita tidak menganggap bahwa meraih harta merupakan tujuan hidup. Zakat menjaga manusia dari kerusakan jiwa sesuai dengan makna mensucikan diri dari sifat kikir, rakus, tamak, dan sebagainya.

---

<sup>40</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 58–60.

<sup>41</sup> Asnaini, “No Title.”

### c. Hubungan Manusia dengan Manusia

Ketimpangan selalu terjadi pada masyarakat dan perbedaan antara kaya dan miskin, adanya perbedaan tersebut akan menimbulkan rasa dengki dan iri dari yang miskin terhadap orang yang kaya dan memandang rendah dari yang kaya terhadap yang miskin. Kondisi yang demikian tidak menguntungkan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan gejala sosial.

Zakat disamping ini mempunyai peran dapat mengecilkan jurang perbedaan ekonomi golongan yang miskin sehingga akan menimbulkan kehidupan perekonomian antara yang kaya dan yang miskin berkurang, serta pergaulan antara mereka akan semakin membaik.

### d. Hubungan Manusia dengan Harta benda

Zakat apabila dilaksanakan dalam masyarakat, maka hal ini merupakan penegasan bahwa harta kekayaan itu memiliki fungsi sosial. Zakat merupakan pendidikan bagi manusia bahwa harta benda itu bukanlah tujuan hidup dan bukanlah hak milik mutlak dari manusia yang memiikinya, tetapi merupakan bentuk titipan Allah yang harus digunakan sebagai alat untuk mengabdikan dirinya kepadanya dan alat bagi manusia untuk menjalankan perintah agama di dalam segala aspek.

## D. Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Masing-masing kelompok harta kekayaan yang wajib dizakati para ulama berbeda pendapat tentang *nishab*, *haul*, kadar, jenis dan ukurannya. Misalnya mereka bertentangan mengenai jenis hewan, jenis tumbuhan, ketentuan emas, perak dan uang. Berbeda pula dalam menentukan *nishab* emas, ada yang berpendapat 85 gram, 93,6 gram, 94 gram, dan ada yang 96 gram.

Berikut ini adalah ringkasan *nishab*, *haul*, dan kadar zakat yang berlaku di Indonesia berdasarkan instruksi Menteri Agama

Nomor 5 Tahun 1991 dan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yaitu:<sup>42</sup>

a. Zakat, Emas, Perak dan Uang

Emas dan perak diwajibkan zakat, mengingat firman Allah SWT:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة: ٣٤) ﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”. (Q.S At-Taubah: 34)

Ayat ini menyatakan mengeluarkan zakat dari emas dan perak wajib hukumnya. Syara' telah menegaskan bahwa emas dan perak yang wajib dizakati ialah emas dan perak yang mencapai *nishab* dan telah cukup setahun kecuali, jika emas dan perak yang baru didapati dari galian, maka tidak disyaratkan cukup setahun.<sup>43</sup>

Ketiga jenis harta tersebut dikeluarkan zakatnya setelah dimiliki secara pasti selama satu tahun *qamariah* (haul). Besar *nishab* dan jumlah yang dikeluarkan berbeda-beda. *Nishab* emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 94 gram emas murni. *Nishab* perak adalah 200 dirham, kurang lebih sama dengan 672 gram. *Nishab* uang baik giral maupun kartal

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Tata Cara Menghitung Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Untuk Usaha Produktif.

<sup>43</sup> Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 68.



adalah senilai 94 gram emas, masing-masing dikeluarkan zakatnya 2,5%.

b. Barang yang Diperdagangkan

Kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Tidaklah semua yang dibeli manusia adalah kekayaan dagang.

Barang dagangan wajib dizakati berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة : ٢٦٧)

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah : 267)*

Menurut Mujahid, ayat ini diturunkan berkenaan dengan zakat *tijarah* (barang dagangan).

Syarat-syarat zakat perdagangan tersebut ialah sebagai berikut:

a. *Nishab*

harga harta perdagangan harus telah mencapai *nishab* emas atau perak.

b. *Haul*

Harga harta dagangan, bukan harta itu sendiri, harus telah mencapai haul terhitung sejak dimilikinya harta tersebut.

c. Niat

Niat yang dimaksud adalah niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya.

d. Barang Dagangan Dimiliki melalui Pertukaran

Jumhur selain mashab Hanafi mensyaratkan agar barang-barang dagangan dimiliki melalui petukaran, seperti jual-beli atau sewa-menyewa.

Besarnya *nishab* senilai dengan 94 gram emas. Zakat dikeluarkan 2,5% yaitu setiap tutup buku setelah diperdagangkan berjalan satu tahun lamanya, jumlah uang dan semua barang yang ada dihitung harganya. Untuk masa sekarang zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

c. Hasil Peternakan

Dunia binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali. Binatang yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang arab disebut *an'am* yaitu: unta, sapi, termasuk kerbau, kambing, dan biri-biri. Binatang-binatang tersebut telah dianugerahkan Allah SWT kepada hamba-hambanya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧١)  
 وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ  
 أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٧٣) (٧١-٧٣: يس)

*“Dan Apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka Yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya? dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. dan mereka memperoleh*

*padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?"(Q.S Yasiin 71-73)*

Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangnya sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya, oleh karena itu maka pantaslah Allah meminta para pemilik binatang itu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkanNya kepada mereka. Realisasi konkret dari syukur tersebut sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadits Nabi adalah zakat beserta batasan tentang *nishab* dan besar zakat yang wajib dikeluarkan.

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara selama satu tahun di tempat penggembalaan dan tidak diperkerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya dan sampai *nishabnya*.<sup>44</sup> Kadar zakatnya berbeda-beda. Ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing atau biri-biri, sapi dan kerbau.

*Nishab* kambing atau biri-biri adalah 40 ekor kambing. Setiap 40 sampai 120 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing, setiap 121-200 ekor zakatnya 2 ekor kambing, dan setiap 2001-300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. Selanjutnya setiap penambahan 100 ekor kambing zakatnya ditambah 1 ekor kambing.

*Nishab* sapi adalah 30 ekor, 30 sampai 39 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 40 sampai 59 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 60 sampai 69 ekor zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 70 sampai 79 ekor sapi zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun dan dua tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih dan seterusnya. Patokannya 30 dan 40, *Nishab* kerbau sama dengan sapi.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ahmad Husnan, “.” in *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru* (Jakarta: Pustaka A Kautsar, 1996).

<sup>45</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010), 197.

#### d. Hasil Bumi/Pertanian

Hasil pertanian yang berupa tanaman-tanaman, dan buah-buahan wajib dizakati sesuai dengan firman Allah dalam surat al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (لأنعام : ١٤١) ﴾

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). M akanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Al-An'am : 141)*

Ulama berbeda pendapat mengenai hasil pertanian yang wajib dizakati, anara lain :

- 1) Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan sejenis gandum lainnya, dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.
- 2) Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib ats segala makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah kering seperti gandum, bijinya, jagung, padi, dan sejenisnya.
- 3) Ahmad berpendapat zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh ditanah.

- 4) Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajin zakat sebesar 10% atau 5%.

Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat sebesar 5% atau 10% dari keseluruhan tani. Mengenai *nishab* zakatnya jumhur ulama yang terdiri dari pada sahabat, tabi'in, dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (*wasaq*).

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. *Nishabnya* kurang lebih sebesar 1,350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar zakatnya 5% untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanam sendiri dan 10% jika pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam. Hasil bumi yang dizakati hanyalah yang menjadi makanan pokok dan tahan lama. Di Indonesia selain hasil bumi, hasil laut perlu juga dikeluarkan.

e. Hasil Tambang dan Barang Temuan (*Ma'dim* dan *Rikaz*)

Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh *fuqaha*, yaitu makna barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*), atau harta simpanan (*kanz*), jenis-jenis barang yang wajib dikeluarkan hartanya, dan kadar-kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan.

Menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah barang temuan itu sendiri, sedangkan menurut jumhur, keduanya berbeda. Barang tambang menurut mashab Maliki dan Syafi'i adalah emas perak sedangkan menurut mashab Hanafi, barang tambang ialah setiap yang dicetak menggunakan api. Adapun mazhab Hambali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis barang tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.

Barang tambang dan barang temuan dalam kitab-kitab (fiqih) Islam yang wajib dizakati hanyalah emas dan perak saja. *Nishab* barang tambang adalah sama dengan *nishab* emas

(94 gram) dan perak (672 gram), kadarnya pun sama yaitu 2,5%. Untuk barang tambang dikeluarkan zakatnya setiap kali barang tambang itu selesai diolah.

Sedangkan barang temuan (*rikaz*) dikeluarkan zakatnya setiap kali orang menemukan barang tersebut. Menurut kesepakatan ulama empat *mazhab*, harta *rikaz* wajib dizakati seperlimanya (20%), dan tidak ada *nishab*. Maka banyak ataupun sedikit wajib dizakati 20% secara sama. Di Indonesia benda-benda temuan yang disebut harta karun benda kuno itu (bukan hanya emas dan perak) menjadi milik negara dan penemunya biasanya mendapat hadiah dari pemerintah.

Zakat yang mesti dikeluarkan dari harta barang tambang, menurut mazhab Hanafi dan Maliki ialah 20%, sedangkan menurut mashab Syafi'i dan Hambali sebanyak 2,5%. Mengenai zakat yang mesti dikeluarkan dari *Rizaz* (barang temuan), semua ulama sepakat bahwa zakatnya 20%.<sup>46</sup>

#### **E. Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Hukum Islam**

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah penngusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Pengertian diatas dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan zakat agar memilik manfaat guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri.

Pendayagunaan zakat bertujuan memberikan dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas. Pola pendayagunaan zakat masih bersifat konsumtif menyebabkan pendekatan perancangan program pendayagunaan zakat masih bersifat statis, kurang optimal dan tidak terukur dampak keberhasilan programnya. Program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat yang banyak diluncurkan oleh organisasi pengelola zakat, karena belum optimal, maka

---

<sup>46</sup> Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mashab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 147.

belum mencapai tujuannya, yaitu kemandirian masyarakat secara ekonomis maupun sosial.<sup>47</sup>

Secara umum terdapat dua pendapat masalah pendayagunaan dana zakat. Pertama, bahwa zakat lebih bersifat konsumtif dan disalurkan secara langsung kepada para *mustahiq* untuk kepentingan konsumtif. Kedua, bahwa pendayagunaan dana zakat mengedepankan aspek sosial ekonomi yang luas tidak sekedar konsumtif. Sebagai upaya mewujudkan produktifitas dalam pengelolaan dana zakat, dan hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan bidang dan sarana ibadah, bidang pendidikan Islam, kesehatan, layanan sosial, dan pengembangan ekonomi.

Zakat produktif adalah fungsinya lebih pada bentuk dan pola pendayagunaan zakat agar menjadi produktif ditangan *mustahiq* jadi, pendistribusian zakat akan lebih bersifat produktif guna menambah atau sebagai modal usaha *mustahiq*. Pengembalian modal usaha oleh *mustahiq* lebih pada upaya pembelajaran sebagai strategi agar *mustahiq* bekerja dengan skillnya sehingga usahanya berhasil dari zakat produktif tersebut, sehingga yang disebut zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan zakat dari disyariatkan dana zakat, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

Pendayagunaan zakat pada bab III bagian ketiga pasal 27 disebutkan bahwa : “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif sebagaimana dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas”. Penulis dapat menyimpulkan dari bab diatas bahwa semua jenis harta yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah dibenarkan dan diamanatkan sebagai jenis harta zakat produktif untuk membentk perekonomian fakir miskin serta peningkatan kualitas umat Islam. Zakat produktif bisa membangun

---

<sup>47</sup> Aflah. Noor, *Strategi Pengelola Zakat Di Indonesia* (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2011), 14.

kemandirian para *mustahiq* untuk membangun pertumbuhan ekonomi keluarganya. dana zakat yang diberikan tidak sia-sia hanya untuk kebutuhan konsumtif saja, sehingga dulunya *mustahiq* sekarang bisa menjadi *muzakki*.

Penyaluran dana zakat produktif ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya, dengan memberikan modal pada penerima untuk kemampuan fisiknya. Zakat produktif juga bisa dilakukan dalam bentuk pemberian lahan dalam luas tertentu untuk digarap oleh penerima dan hasil lahan merupakan hak pengelola atau penerima tersebut. Zakat produktif dengan demikian dapat mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Secara langsung dengan adanya cara ini maka sangat membantu program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan.

Zakat secara produktif ini bukan tanpa dasar, pendayagunaan zakat secara produktif dalam perspektif hukum Islam adalah dapat dibenarkan, sepanjang memperhatikan kebutuhan pokok bagi masing-masing *mustahiq* dalam bentuk konsumtif yang bersifat mendesak untuk segera diatasi dan pengelolaan zakat untuk usaha produktif.<sup>48</sup>

Menurut Sjechul Hadi Permono “Pendayagunaan zakat adalah yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada *mustahiq* dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat”.<sup>49</sup>

Adapun pendayagunaan zakat telah dijeaskan dalam undang-undang no. 23 tahun 2011 pasal 20, pasal 21, pasal 29, dan

---

<sup>48</sup> Firmansyah, “Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan,” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 21, no. 2 (2013): 180, <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/JEP.21.2.2013.61-72>.

<sup>49</sup> Sjechul Hadi, Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41.



pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Melakukan evaluasi
- f. Membuat laporan

Sasaran pendayagunaan zakat tentunya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 80 yaitu 8 *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan istilah *mustahiq* zakat sebagaimana firman Allah:<sup>51</sup>

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة: ٦٠)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 Tentang Pengelolaan Zakat Kemudian Diperbarui Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>51</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis Hak Cipta Dompot Dhuafa Republika*, (Addys Aldizar 1432H), 43-45.

*mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S At-Taubah :60).*

Seseorang yang berhak menerima zakat ialah: 1) orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2) orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5) memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6) orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7) Jalan Allah SWT (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

a. Fakir miskin

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja. Disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah : 273 yaitu:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَاءً مِّنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٧٣)

*“(Berinfqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.” (Al-Baqarah:273)*

Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi, atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi.<sup>52</sup> Mereka diberikan harta zakat untuk mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya selama satu tahun, sebagaimana dikemukakan oleh pendapat yang paling unggul dari kalangan ahli fikih.

Mempertimbangkan kedua kelompok itu agar dapat menerima zakat, tidak cukup hanya dengan melihat atau didasarkan kebutuhan primernya, tetapi juga kebutuhan sekunder seperti pengobatan (kesehatan) dan pendidikan. Fakir miskin dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu:

- 1) Fakir miskin yang sanggup bekerja mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya, seperti pedagang, petani, tukang, buruh pabrik dan lain-lain akan tetapi modal dan sarana serta prasarana kurang memadai sehingga hasilnya kurang sesuai dengan kebutuhannya, maka mereka wajib diberi bantuan modal usaha sehingga memungkinkannya mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidup secara layak untuk selamanya.
- 2) Fakir miskin yang secara fisik dan mental tidak mampu bekerja dan mencari nafkah seperti orang sakit, buta, tua, janda, anak-anak (telantar), dan lain-lain. Mereka berhak

---

<sup>52</sup> MA Sahal and Mahfud, “,” in *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat* (Surabaya: LTN NU Jatim Bekerjasama dengan Penerbit Ampel Suci, 2003), 145.

mendapatkan zakat sampai berkecukupan, bisa juga dengan memberikan bantuan modal yang diusahakan oleh orang lain dan hasilnya memungkinkan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak untuk selamanya.

b. *Amil*

*Amil* zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada para *mustahiqnya*. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. *Amil* berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan yang kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.

Bagian dari zakat untuk pengelola zakat menurut Imam Syafi'i adalah seperdelapan, sementara imam Malik berpendapat bagian mereka disesuaikan dengan kerja mereka. Ada pendapat yang lebih baik, yaitu tidak diambil dari zakat yang terkumpul tetapi dari kas negara.

c. *Mualaf*

Orang yang termasuk *mualaf* adalah:

- 1) Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
- 2) Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya. Apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam.
- 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Jika ia diberi zakat, orang Islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya.
- 4) Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang anti zakat.

d. *Riqab* (Budak)

*Riqab* adalah memerdekakan budak belian, golongan *riqab* masa sekarang dapat diaplikasikan untuk

membebasakan buruh-buruh kasar atau rendahan dari belunggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang bertindan atau terpenjara, karena membela agama dan kebenaran. Kondisi seperti ini banyak terjadi pada zaman sekarang, apalagi melihat kondisi perekonomian negara dan masyarakat semakin sulit diatasi, hal ini menunjukkan pengembangan makna *riqab* semakin luas sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan perubahan waktu.

e. *Gharim* (Orang yang berhutang)

*Gharim* adalah orang-orang yang terlilit hutang. Dana zakat diberikan kepada mereka untuk membayar kembali hutangnya. Definisi itu untuk konteks masyarakat kita sekarang tentu masih relevan, lebih-lebih usaha dengan modal pinjaman selalu dibebani bunga yang memberatkan.

Dana zakat juga bisa digunakan untuk keperluan membayarkan utang seseorang yang jatuh pailit dan melatih pengusaha kecil agar memiliki ketahanan dan tidak mudah jatuh pailit. Dana zakat untuk sektor *gharim* seharusnya juga bisa diberikan untuk menanggung atau mengurangi beban utang masyarakat atau Negara miskin. Oleh karena itu, sangat beralasan kiranya bahwa dengan konsep zakat ini, sebagian anggaran Negara-negara kaya yang dihimpun dari zakat digunakan untuk membayarkan atau mengutangi utang yang melilit Negara-negara miskin.

f. *Fi-sabilillah*

*Fi-sabilillah* berarti jalan Allah. Zaman Nabi diartikan sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir. Pengertian ini sangat sempit dan tak mencakup makna universal. Bertahan pada pengertian yang harfiah seperti ini akan mereduksi keluasan makna *sabilillah* yang sebenarnya. Nabi mengartikan *sabilillah* dengan tentara yang berperang melawan orang-orang kafir, karena pada masa itu jalan Allah yang dimaksud sedang dihadap oleh kekuasaan yang berlawanan. Yaitu jalan kekufuran.

Dana zakat untuk sektor *sabilillah* pada masa sekarang data digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan berikut:

- 1) Menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, baik pada jajaran legislatifnya maupun eksekutifnya.
- 2) Melindungi keamanan warga Negara atau masyarakat dari kekuatan-kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah.
- 3) Menegakkan keadilan hukum bagi warga Negara, berikut gaji polisi, jaksa, hakim, pembela hukum, dan perangkat administrasinya.
- 4) Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum seperti sarana transportasi dan komunikasi, lingkungan hidup yang sehat dan lestari, dan sebagainya yang menyangkut hajat orang banyak. Meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk membangun peradaban, filsafat, ilmu, dan teknologi.
- 5) Usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.

g. *Ibnu sabil*

Para ulama sepakat bahwa musafir yang kehabisan perbekalan hingga tidak dapat meneruskan perjalanan pulang menuju negaranya berhak mendapat zakat. Zakat tersebut dapat menghantarkannya sampai ketujuan, jika tidak ada sedikit pun hartanya yang tersisa, karena kehabisan bekal yang tak diduganya.

Syarat musafir yang berhak menerima zakat adalah perjalanannya hendak bertujuan untuk melaksanakan amal ibadah, bukannya musafir yang bertujuan berbuat maksiat. Ulama berselisih pendapat mengenai musafir dalam urusan mubah. Menurut pendapat yang terkuat, dalam hal ini

mazhab Syafi'i menyatakan bahwa musafir mubah dibolehkan menerima zakat, meskipun tujuan perjalanannya hanyalah untuk melancong saja. Ibnu sabil, menurut mazhab Syafi'i terdiri dari dua golongan, yaitu orang yang bepergian dengan melintasi negara lain. Kedua golongan ini berhak menerima zakat, walaupun ada orang lain yang bersedia meminjamkan uang kepadanya dan mempunyai harta yang memadai untuk membayar hutangnya itu.

Menurut imam Malik dan Ahmad, *ibnu sabil* yang berhak menerima zakat adalah khusus bagi yang bepergian dan tinggal di negara lain, bukan orang yang bepergian dalam negara. Bahkan mereka juga tidak dibenarkan menerima zakat sebagai *ibnu sabil* apabila menjumpai orang lain yang bersedia memberikan pinjaman hutang kepadanya dan memilikiharta yang memadai untuk membayar hutangnya tersebut di negaranya. Jika tidak seorang pun yang bersedia memberinya pinjaman atau tidak mempunyai harta untuk membayar hutang, pada saat itu barulah dia berhak menerima zakat.

Pendayagunaan harta zakat secara produktif dan berdayaguna dibenarkan oleh syara' dan sah-sah saja, selama harta tersebut tetap diarahkan kesegala usaha dan bidang yang menyangkut kebutuhan manusia seutuhnya, lahiriyah dan batiniah bagi golongan fakir miskin untuk menyelamatkannya dari ketidakmampuan, meningkatkan harkat dan martabat manusiawinya.<sup>53</sup> Dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengambilan tertentu, sebagaimana halnya sumber dana selain zakat, hal ini pula yang kemudian menjadi salah satu alasan munculnya polemik justifikasi legal *syar'i* sejumlah fuqaha untuk pola pendayagunaan produktif dana zakat.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat Dari Konsumtif –Kreatif Ke Produktif-Berdayaguna Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 142.

<sup>54</sup> M.Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 161–62.

Pendayagunaan secara produktif, edukatif dan ekonomis untuk konteks sekarang ini sangat diperlukan. Karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh *mustahiq* tidak bisa habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari syariat zakat yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan kaum dhuafa, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi *mustahiq* melainkan menjadi *muzakki*. Harta zakat semakin berkembang sehingga akan menjadi jumlah yang cukup banyak. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni *mustahiq* zakat menuju kemandirian mereka.

#### **F. Substansi Pengentasan Kemiskinan**

Kemiskinan dan pengentasannya termasuk persoalan yang dihadapi masyarakat, yang faktor penyebab dan tolak ukur kadarnya dapat berbeda akibat perbedaan lokasi dan situasi, karena itu Al-Qur'an tidak menetapkan kadarnya, dan tidak memberikan petunjuk operasional yang rinci untuk pengentasan.

Kemiskinan adalah keadaan penghidupan dimana orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan menurut syara' maknanya adalah orang yang membutuhkan dan lemah keadaannya yang tidak bisa dimintai apa-apa. Terdapat dua pengertian yang berkaitan dengan kemiskinan yakni kemiskinan *relative* dan kemiskinan *absolute*. Kemiskinan *relative* yaitu kemiskinan yang dilihat antara satu tingkatan pendapatan dengan tingkatan pendapatan lainnya, seseorang dalam komunitas tertentu digolongkan komunitas kaya, namun bisa masuk dalam golongan miskin dalam komunitas lainnya.

Menurut Revrison, "Masalah kemiskinan *relative* ini bukanlah masalah kemiskinan akan tetapi masalah kesenjangan. Sedangkan kemiskinan *absolute* adalah suatu keadaan kemiskinan yang ditentukan terlebih dahulu menetapkan garis tingkat pendapatan diatas tingkatan pendapatan minimum tersebut



dikategorikan sebagai orang miskin”.<sup>55</sup> Kemiskinan *relative* dan kemiskinan *absolute* adalah bentuk kemiskinan yang ditinjau dari sisi pendapatan kemiskinan itu. Namun jika ditinjau dari sisi penyebabnya dapat diklasifikasikan menjadi kemiskinan natural, keadaan kemiskinannya karena dari asalnya memang miskin. Kemiskinan jenis ini tidak memiliki fasilitas untuk mengubah nasib kemiskinannya.

Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, boros, atau merasa sudah berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Bentuk kemiskinan dilihat dari penyebabnya ini adalah kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan diakibatkan faktor-faktor rekayasa manusia.<sup>56</sup> Beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan tersebut berkaitan erat dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang atau keluarga. Penentuan seseorang atau keluarga yang dikategorikan miskin berdasarkan sampai beberapa jauh terpenuhinya kebutuhan pokok atau konsumsi nyata yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan.

Konsumsi nyata ini dinyatakan secara kuantitatif (adalah bentuk uang) berdasarkan harga pada tahun tertentu. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia. Di Indonesia jumlah penduduk miskin yang begitu bengkak mengkhawatirkan kondisi bangsa, apakah masalah kemiskinan ini akibat dari suatu ekonomi yang tidak berkeadilan atau sumber daya manusia yang rendah sekali. Para pakar sosiologi, membedakan substansi kemiskinan atas dua kelompok.<sup>57</sup> Pertama, melihat kemiskinan yang menimpa bangsa kita akibat dari campur tangan negara terlalu luas terhadap masyarakat dalam pengembangan ekonomi dalam artian kebijakan-kebijakan negara lebih banyak mendiskriminasikan masyarakat

---

<sup>55</sup> Ibid, 70.

<sup>56</sup> Ibid, 71.

<sup>57</sup> Ibid, 72.

kecil yang menjadikan kemiskinan terlembaga sehingga menimbulkan kemiskinan kultur (*culture of poverty*).

Kultur kemiskinan dikalangan daerah miskin akan membuat lingkaran kemiskinan merupakan *a built ini vicious cicle* yaitu suatu lingkaran yang tak berujung yang tumbuh dari dalam. Kedua, melihat arti dari masalah kemiskinan berkenaan dengan budaya masyarakat Indonesia yaitu orang menjadi miskin akibat ketidakmampuannya bekerja (tidak memiliki etos kerja), tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan tingkat pendidikan yang rendah sekali. Keadaan ini menimbulkan kestasisan kemiskinan yang sulit untuk berkesudahan dan mereka memandang kemiskinan sebagai atribut permanen sehingga mereka tidak memiliki motivasi.

Lembaga yang peduli untuk menanggulangi kemiskinan adalah lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat tersebut memanfaatkan zakat yang telah dikeluarkan oleh mereka yang wajib mengeluarkannya (*muzakki*) untuk selanjutnya disalurkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*), salah satu diantaranya kepada orang miskin.

Perkembangan penghimpunan ZIS sekarang ini sudah cukup pesat, hal ini ditunjukkan dengan besarnya penghimpunan ZIS yang terus meningkat setiap tahunnya. Agama Islam telah mengatur tentang pengelolaan ZIS khusus untuk zakat memiliki sasaran penerimanya sendiri. Dua dari delapan pihak yang berhak menerimanya adalah fakir dan miskin. Upaya pengentasan kemiskinan harus mencapai kepada langkah yang nyata, dalam pemberdayaan orgng miskin.

## **G. Faktor Terjadinya Kemiskinan**

Timbulnya kemiskinan dalam suatu masyarakat bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, namun dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu:<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid, 72-74.

a. Kurangnya pengembangan SDM

Melihat kondisi konkret sumber daya manusia di desa maupun di kota dibawah yang standar bisa saja menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah akan tidak memiliki nilai jual yang tinggi pula sehingga jasa yang dijual harganyapun akan rendah.

b. Adanya struktur yang menghambat pembangunan ekonomi rakyat kecil

Stuktur yang menghambat pembangunan ekonomi sangat erat kaitannya dengan struktur ekonomi politik dan stuktur sosial budaya. Namun menurut pusat pengkajian strategi dan kebijakan dan departemen ilmu ekonomi dan kemasyarakatan ikatan cendikiawan muslim Indonesia pusat tentang masalah faktor-faktor penyebab timbulnya kemiskinan.

c. Ketidakberuntungan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin

Ketidakberuntungan ini merupakan jebakan kekurangan dan kondisi kemiskinan itu sendiri kelemahan fisik, keterasingan, dan ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi perubahan- perubahan kebijakan ekonomi dan non ekonomi, fluktuasi pasar dan kekuatan ekonomi yang lebih kuat.

d. Ketimpangan Distribusi

Ketimpangan distribusi ini dapat terjadi dalam berbagai hal, bisa terjadi karena produksi yang dimiliki. Pekerjaan yang hanya mengandalkan tenaga otot saja akan menerima bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan yang menggunakan kemampuan intelektualnya dalam memproduksi. Pendapat lain terkait penyebab terjadinya kemiskinan yaitu disebabkan oleh pengangguran, rasa malas, kurangnya upaya dalam mencari pekerjaan, dan ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Yusuf Al-Qordawi, *Muskilah Al Faqr Wa Kayfa Alajaha Al Islam Diterjemahkan Sari Nurlita, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 31.

Islam mewajibkan kepada setiap individu yang hidup dalam kehidupan sosial agar senantiasa berusaha merealisasikan kehidupan yang layak, minimal bisa memenuhi kebutuhan primernya, ada beberapa sarana yang ditawarkan oleh islam yaitu bekerja, jaminan dari keluarga dekat yang mampu, zakat, jaminan negara dari berbagai sumber yang diperoleh.<sup>60</sup>

Menurut konsep dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan secara umum mencakup dua pengertian yaitu pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*).<sup>61</sup> Konsep pembangunan masyarakat (*community development*) dimaksudkan sebagai suatu proses penataan manusia dan lingkungan untuk kesejahteraan manusia secara merata dan berkelanjutan. Merata dimaksudkan agar terjadi proses kontinuitas pembangunan dari generasi yang satu kegenerasi berikutnya.

Konsep pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*) dimaksudkan sebagai salah satu kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian anggotanya sehat fisik, mental, terdidik dan kuat serta inovatif tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Memberdayakan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di sektor perekonomian.

Menurut Masdar Farid Mas'udi menegaskan bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan, seharusnya pemerintah menyelenggarakan pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Disamping melakukan segala upaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang

---

<sup>60</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al- Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), 452.

<sup>61</sup> Owin Jamasy, *Keadilan Pemberdayaan Dan Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta: Belantika, 2004), 3.

mampu.<sup>62</sup> Yang terpenting, persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya menjebatani jurang antara kelompok yang kaya dengan yang miskin adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan masyarakat.



---

<sup>62</sup> Masdar Farid, Mas'udi, *Zakat Cita Agama Kerakyatan Korupsi Di Negeri Kaum Beriman Ed. As Burhan* (Jakarta, 2004), 145.



## DAFTAR RUJUKAN

### SUMBER AL-QUR'AN

Agama RI, Kementerian. *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a, Cetakan Ke-1 Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.* Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.

### BUKU

Al-Qordawi, Yusuf. *Muskilah Al Faqr Wa Kayfa Alajaha Al Islam Diterjemahkan Sari Nurlita, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 31. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mashab*, 147. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, 107. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*, 68. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, 30. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

———. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, 31. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Endraswara, Suwandi. *Metodelogi Penelitian*, 160. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2003.

Fakhrudin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, 315. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.

Farid, Mas'udi, Masdar. *Zakat Cita Agama Kerakyatan Korupsi Di Negeri Kaum Beriman Ed. As Burhan*, 145. Jakarta, 2004.

———. *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemashlahatan Rakyat*, 18. Bandung: Mizan, 2005.

- . *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemashlahatan Rakyat*, 20. Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Hadi, Permono, Sjechul. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, 41. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Hafiduddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 2. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- . *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- . *Islam Aplikatif Cet.1*, 253. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hafiduddin, Didin, and Hendri Tanjung. *Hariah Principles On Management Inpractice*, 232–33. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Hafiduddin, Didin, and Hendri Tanjung. *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek*, 216. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Halim, Wimmy. “Bangkitlah Pancasila (Sebuah Gagasan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara),” 105. Malang Press, 2014.
- Husnan, Ahmad. *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru*. Jakarta: Pustaka A Kautsar, 1996.
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif*, 118. Jakarta: PT. Cita Bangsa, 1997.
- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, 20. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Jamasy, Owin. *Keadilan Pemberdayaan Dan Penanggulangan Kemiskinan*, 3. Jakarta: Belantika, 2004.
- M.S, Kaclan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, 58. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- MA Sahal, and Mahfud. *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*, 145. Surabaya: LTN NU Jatim Bekerjasama dengan Penerbit Ampel Suci, 2003.



- Mas'udi, Farid, Masdar. "Menggagas Uang Zakat: Sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk Rakyat," 35. Bandung: Mizan, 2005.
- Mhd, Ali, Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mufraini, M.Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, 161–62. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, and Ridwan Mas'ud. *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 33–34. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Noor, Aflah. "Noor, Aflah." *Strategi Pengelola Zakat Di Indonesia*, 14. Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2011.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Tata Cara Menghitung Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Untuk Usaha Produktif*, n.d.
- Rafi', Mu'inan. *Potensi Zakat Dari Konsumtif –Kreatif Ke Produktif-Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*, 142. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Rahardjo, M.Dawam. *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*, 45. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 199AD.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, 197. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Fiwh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial)*, 259. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al- Qur'an*, 452. Bandung: Mizan, 1998.
- "Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 Tentang Pengelolaan Zakat Kemudian Diperbarui Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," n.d.

Wiwoho, B., Usman Yatim, and Enny A. Hendargo. *Zakat Dan Pajak*, 71. Jakarta: Bina Rena Perwira, 1991.

Wiwoho, B., Usman Yatim, and Enny A. Hendargo. *Zakat Dan Pajak*, 170–71. Jakarta: Bina Rena Perwira, 1991.

WS, Indrawan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 303. Jombang: Lintas Media, 2010.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial*, 161. Bandung: Mizan, 2000.

Yafie, Ali, and Iskandar Zulkarnaen. *Problematika Zakat Kontemporer*, 28. Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003.

## INTERNET

Bahri, Moh. *Siapa Saja Boleh Menerima Zakat?* Times Jatim, 2020. <https://jatim.times.co.id/news/berita/5gzw0yujdd/siapa-saja-yang-boleh-menerima-zakat>.

## JURNAL

Agus Hermanto, and Rudi Santoso. “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia) Rudi” 21, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/Nizham.V8i01.2093>.

Efendi, Mansur. “Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia [Management of Productive Zakat with Social Entrepreneurship Insight in Alleviating Poverty in Indonesia].” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2017): 21–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/al-Ahkam.v2i1.679>.

Firmansyah. “Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 21, no. 2 (2013): 180. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/JEP.21.2.2013.61-72>.

Makhrus, M. “Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum*

*Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 37.  
<https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>.

Mu'in, Fathul, and Rudi Santoso. "Kontruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an." *Ri'yah* 13, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/Ri'yah.V7i2>.

Mu'in, Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari. "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* volume 12, no. 1 (2020): 116–31.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ASAS.V12i01.6927>.

Nafiah, Lailiyatun. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik." *El-Qist* V, no. 01 (2015): 307–21.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.1.929-942>.

Santoso, Rudi. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," 2017.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1>.

Santoso, Rudi, and Fathul Mu'in. "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi." *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 79.  
[https://doi.org/10.32332/ath\\_thariq.v4i1.2026](https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026).

## **SKRIPSI**

Malik, Abdul. "Penerapan Pajak Dan Zakat Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Prespektif Yusuf Qardhawi Dan Masdar Farid Mas'udi," Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Maslah, A. "Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh Bazis Di Tarukan, Candi Bandungan Semarang)." Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam, 2012.

Rofiah, Khoirur. "Pemberdayaan Masyarakat Minoritas Muslim

Bebasis Zakat Produktif Di Dusun Klaseman Desa Kucur  
Malang,” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

